

**SEKURITISASI PMI *DOMESTIC WORKER* DI MALAYSIA  
TAHUN 2017-2020**

**Agung Prija Utama**

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Al-Ghifari  
Jl. Cisaranten Kulon No.140, Bandung

Email : agung14008@mail.unpad.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini menyoroti masalah Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dengan menggunakan teori sekuritisasi mengenai pekerja migran dalam mendapatkan hak asasi manusia dan memeriksa apakah kebijakan yang diberlakukan di Malaysia kepada pekerja rumah tangga ditujukan untuk itu telah terlaksana dengan baik sebagai konsentrasi keamanan manusia (*human security*). Tulisan dikaji dengan mengelaborasi literatur tentang pekerja asing di Malaysia beserta kondisi dan kebijakan mengenai pembatasan beberapa hak pekerja rumah tangga akan diuraikan dan dianalisis di bawah hak asasi manusia dan peraturan pemerintah kedua negara dalam menyikapi pekerja migran.

***Kata kunci: sekuritisasi, human security, migrasi internasional, kebijakan domestik.***

## PENDAHULUAN

Pada akhir November tahun 2020, media massa memberitakan penganiayaan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) berinisial MH oleh majikannya di Malaysia. MH dikabarkan mengalami penyiksaan antara lain pemukulan dengan benda tumpul, luka sayatan benda tajam, disiram air panas, dan tidak diberi makan. MH saat ini sedang mendapatkan perawatan di rumah (Jpnn, 2020). Pada bulan April tahun 2021, media juga memberitakan tentang kasus pemerkosaan pembantu WNI yang melibatkan anggota dewan Tronoh, Perak, Paul Yong di Kuala Lumpur, Malaysia (JPNN, 2021).

Kasus-kasus yang menyangkut tindakan eksploitasi dan perlakuan yang tidak sepatutnya diterima oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia merupakan tindakan yang tidak seharusnya luput dari perhatian kita. Permasalahan keamanan terhadap tenaga kerja migran ini mencuatkan isukeamanan manusia yang menjadi *concern* pada studi hubungan internasional. Sebagai salah satu negara yang terbanyak mengirimkan pekerja migran, Pekerja Migran Indonesia tidak lepas dari permasalahan tersebut. Negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia umumnya adalah negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur dan Timur Tengah, di mana Malaysia dan Arab Saudimerupakan dua negara tujuan utama (ILO, 2012).

Terhitung di dalam subkawasan Asia Tenggara dan Pasifik, 11,6 juta orang adalah pekerja migran dengan 5,2 juta di antaranya adalah perempuan. Di Malaysia, jumlah pekerja migran diperkirakan antara 4,2 hingga 4,8 juta. Pekerja ini termasuk ke dalam beberapa sektor antara lain pekerjaan rumah tangga, *entertainment*, *food processing*, manufaktur elektronik, dan manufaktur garmen. Dalam migrasi tersebut para migran dihadapkan pada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kebangsaan, dan aspek identitas lainnya. Sementara migrasi telah meningkat selama dekade terakhir, studi baru mengungkapkan bahwa sikap positif terhadap pekerja migran telah menurun. Sikap negatif publik terhadap pekerja migran dapat memainkan peran penting dalam menghapus diskriminasi di tempat kerja dan di masyarakat, serta dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja migran dalam hukum dan kebijakan.

Secara global, debat publik tentang migrasi internasional menjadi semakin intens selama beberapa tahun terakhir. Beberapa negara, terutama negara dengan tingkat masyarakat lanjut usianya yang tinggi, seperti membuka pintu bagi pekerja migran dan secara bersamaan melihat

program ini untuk mendukung multikulturalisme. Sikap negatif terhadap pekerja migran diekspresikan dalam tindakan diskriminatif, seperti membatasi atau menolak masuk, pengecualian dari akses layanan, atau pengecualian dari sejumlah peraturan perlindungan ketenagakerjaan yang berlaku bagi pekerja nasional, termasuk perlindungan sosial.

Tulisan ini membahas tentang isu-isu khusus perempuan, termasuk sikap untuk mengakhiri kekerasan terhadap pekerja migran perempuan; pada pekerjaan yang layak dalam pekerjaan yang didominasi perempuan sebagai pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan seks; untuk perlindungan sosial termasuk cuti melahirkan; dan non-diskriminasi, termasuk selama kehamilan. Mereka sering mengalami ketidaksetaraan berbasis gender, eksploitasi, dan terkadang kekerasan selama proses migrasi, yang menambah prasangka dan diskriminasi yang mereka alami sebagai pekerja migran.

Di antara negara tujuan dalam studi ini terdapat permintaan akan pekerja berketerampilan rendah di sektor-sektor yang sebagian besar berupa rendah (pekerjaan *caregiver* termasuk pekerjaan rumah tangga, hiburan, konstruksi, pertanian, dan manufaktur). Sayangnya, sikap negatif dapat memunculkan diskriminasi, eksploitasi, dan menambahkan kekerasan terhadap pekerja migran.

Masyarakat di negara tujuan mungkin memiliki penilaian subjektif berdasarkan kewarganegaraan, jenis kelamin, jenis kelamin, etnis, status perkawinan, bahasa, ras, status, usia, atau pendidikan pekerja migran. Perubahan dalam demografi populasi tidak hanya dapat kita lihat dinegara-negara benua Amerika maupun Eropa, bahkan saat ini negara-negara di benua Asia pun dapat kita lihat mengalami perubahan dalam demografi populasinya. Di negara tujuan migran, rasio ketergantungan menurun, yang berarti persentase pekerja dalam populasi lebih rendah, dan juga menunjukkan bahwa populasi menua. Keduanya menunjukkan perlunya lebih banyak pekerja untuk mempertahankan angkatan kerja, dan untuk memberikan perawatan kepada para lansia. Namun, pada kenyataannya negara-negara yang memiliki kekurangan dalam angkatan kerja tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut sehingga membutuhkan warga negara lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Tentu hal ini menjadi pertimbangan yang saling menguntungkan antara kedua negara karena pada satu pihak membantu perekonomian negara yang menjadi tempat tujuan pekerja migran, sedangkan pada pihak lain juga diuntungkan dalam sisi devisa negara. Ditambah lagi, tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi faktor yang mendukung banyaknya warga Indonesia yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri.

Namun, terlepas dari kekurangan tenaga kerja ini, meskipun terdapat keuntungan ekonomi dari migrasi tenaga kerja, tidak semua masyarakat yakin akan kebutuhan pekerja migran. Di antara responden survei, 56 persen di Malaysia mengatakan tidak diperlukan pekerja migran berketerampilan rendah di negara mereka. Ketika ditanya apakah pekerja migran merupakan penguras ekonomi sebanyak 47 persen di Malaysia setuju. Persentase dari publik yang disurvei mengatakan bahwa mereka mengira tingkat kejahatan meningkat karena migrasi mencapai 83 persen di Malaysia. Dari data tersebut dapat kita simpulkan berupa minimnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pekerja migran di negaranya sendiri. Selain itu, anggapan bahwa pekerja migran sebaliknya merupakan penguras ekonomi dan ikut membawa dampak yang tidak diinginkan berupa meningkatnya tindak kejahatan membuktikan bahwa adanya stigma negatif terhadap pekerja migran di negara tersebut.

Hal ini menjadikan permasalahan tersebut kedalam sebuah urgensi dimana pekerja migran khususnya yang berada di Malaysia bagaimana mereka diperlakukan oleh negaranya, apakah sudah ada kebijakan yang melindungi pekerja migran sehingga berjalan sesuai hak asasi manusia? Permasalahan keamanan yang dihadapi oleh pekerja migran ini menjadi salah satu isu *human security* yang menjadi salah satu bahasan dalam studi hubungan internasional. Tujuannya adalah untuk memahami pandangan masyarakat terhadap pekerja migran dan untuk memahami kebijakan yang diperlukan dalam melindungi hak-hak mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Pada tulisan ini peneliti membahas mengenai Sekuritisasi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dengan studi literatur. Peneliti menggunakan data berupa hasil survei dari sebuah organisasi yang bekerja di bidang perburuhan ILO (International Labour Organization) dan jugadata yang didapat dari berbagai sumber seperti *website* lembaga terkait. Dari sumber memiliki data yang bermanfaat untuk menggali penelitian yang dilakukan.

Konsep sekuritisasi dan pendekatan *human security* diaplikasikan pada kebijakan migran asing dengan tujuan melindungi masyarakat. Pada studi literatur disini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder menjadi sumber informasi. Subjek penelitian disini adalah subjek yang dituju untuk menjadi sumber informasi. Subjek penelitian merupakan orang menjadi sumber data atau sumber data informasi. Subjek penelitian juga adalah sumber data itu sendiri atau dokumen terkait tentang PMI di Malaysia dalam menjaga keamanan, dan termasuk dokumen perundang-undangan yang terkait. Objek penelitian merupakan atribut dari dokumen itu sendiri, yakni meliputi PMI di Malaysia yang diambil dari konsep sekuritisasi dan *human security* yang menjadikan sebuah isu keamanan untuk diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Teori Sekuritisasi Copenhagen School**

Securitization atau *sekuritisasi* adalah salah satu varian dari teori keamanan yang berkembang dibandingkan keamanan tradisional. Dalam pengertian tradisional, keamanan hanya mencakup keamanan yang berkaitan dengan negara dan usaha untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Namun kini, seiring dengan perkembangan zaman keamanan tidak lagi hanya seputar antara hubungan aktor antar negara saja, melainkan ancaman non-militer dengan aktor non-negara menjadi sebuah konsentrasi yang perlu diperhatikan dan dijamin oleh negara. Keamanan ini disebut sebagai Non-traditional Security (NTS). Aspek yang dimaksud dapat berupa ancaman dalam ekonomi, sosial, kesehatan, hingga lingkungan. Dalam buku berjudul *Security: A framework for analysis*, Buzan, Waever, dan Wilde menjelaskan studi keamanan adalah mengenai survival (Buzan, Waever, Wilde 1998). Tiga tahapan dalam proses sekuritisasi sebuah isu adalah tahap non politis (non-politicized), politis (politicized) dan tersekuritisasi (securitized). Sebuah isu dikatakan non-politis ketika menjadi bagian diskusi masyarakat, selanjutnya dikatakan politis ketika sudah menjadi perbincangan pada pemerintahan dan dikatakan tersekuritisasi ketika aktor telah menyepakati adanya ancaman dan perlunya emergency measure untuk mengatasi ancaman tersebut (Buzan, Waever dan Wilde 1998). Teori dalam Copenhagen school dapat digunakan untuk menjawab siapa dan juga apa yang menjadi referent object, aktor sekuritisasi dan desekuritisasi serta proses sekuritisasi itu dijalankan.

### **B. Teori Human security**

Perkembangan dari konsep keamanan bertujuan untuk memahami dinamika keamanan negara. Salah satu pendekatan yang menjelaskan mengenai ancaman yang membahayakan individu adalah keamanan manusia atau human security. Human security secara formal pertama kali dicetuskan oleh UNDP (United Nations Development Programme) dalam laporan tahunannya yang berjudul Human Development Report 1994. HDR tahun 1994 menyoroti dua komponen utama keamanan manusia: 'freedom from fear' dan '*freedom from want*'. Kebebasan ini, dari pembukaan hingga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, adalah bagian yang Presiden Franklin D. Roosevelti sebut dalam pidatonya pada tahun 1941. Tujuannya ialah dunia yang berdiri atas: kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beribadah, kebebasan dari keinginan dan kebebasan dari rasa takut. Keamanan manusia mengenali keterkaitan antara perdamaian, pembangunan dan hak asasi manusia, dan sama-sama mempertimbangkan sipil, politik, ekonomi, hak sosial dan budaya dengan demikian keamanan manusia merupakan bagian dari konsep manusia (termasuk hak asasi manusia, kebutuhan manusia, pengembangan manusia). Human

security sebagai pendekatan alternatif dalam masalah keamanan memiliki komponen utama berupa *freedom from fear and freedom from want*. Model pendekatan security yang baru ini menawarkan keamanan dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, represi politik, dan “*protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life*”. Dengan adanya model pendekatan security yang baru ini diperlukan adanya perubahan urgen pada pendekatan lama (konvensional) yang eksklusif pada keamanan teritorial, dengan memberikan penekanan yang lebih besar pada persoalan kemanusiaan. Berdasarkan dokumen UNDP (1994), human security dapat dibagi dalam beberapa kelompok: 1) *Economic security*, yaitu jaminan pendapatan untuk memenuhi level kebutuhan minimum kepada setiap orang 2) *Food security*, yaitu jaminan akan “akses fisik dan ekonomi kepada kebutuhan pokok” 3) *Health security*, yaitu jaminan proteksi minimum dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat 4) *Environmental Security*, yaitu jaminan perlindungan kepada rakyat atas kerusakan alam berjangka pendek dan panjang, man-made threats terhadap alam, dan kehancuran lingkungan alam 5) *Personal security*, yaitu jaminan lindungan kepada rakyat atas kekerasan fisik, baik yang berasal dari negara, non-negara, individu, sub-state actors, kekerasan rumah tangga, kejahatan orang dewasa ataupun diri individu itu sendiri (seperti perlindungan aks bunuh diri) 6) *Community security*, yaitu perlindungan terhadap rakyat atas hilangnya nilai dan hubungan yang bersifat tradisional dan dari kekerasan etnis dan sektarian; dan 7) *Political Security*, yaitu jaminan bahwa rakyat hidup dalam suatu masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia (UNDP,2012).

Debat berikutnya di tahun 1990-an menambahkan kebebasan ‘untuk hidup bermartabat’. Dalam laporan tersebut, UNDP mendefinisikannya sebagai ‘*safety from such chronic threats as hunger, disease and repression*’, as well as ‘*protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs or in communities*’ (UNDP, 1994). Definisi ini menunjukkan sebuah cakupan yang luas dalam keamanan manusia, meliputi *freedom from want* (terbebas dari rasa kekurangan), *fear* (terbebas dari rasa takut), and *to live in dignity* (hidup bermartabat). Ancaman keamanan manusia itu meliputi ekonomi, pangan, lingkungan, kesehatan, politik, personal, dan komunitas atau kemasyarakatan. Dalam dimensi kemasyarakatan, masyarakat harus mendapatkan keamanan dalam menjadi bagian minoritas dan mendapatkan haknya serta dimensi personal masyarakat bebas dari segala macam bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak diinginkan. Isu migran menjadi sebuah isu keamanan dengan dikaji melalui teori sekuritisasi. Tulisan ini menganalisis masalah Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dengan menyoroti dinamika masalahnya, sudut pandang masyarakat Malaysia mengenai migran itu sendiri yang diambil datadari survey, dan penanganan masalah tersebut. Pada akhirnya essay ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pihak-pihak yang dapat ikut andil dalam penyelesaian persoalan tersebut

dengan keterkaitannya dalam keamanan manusia atau *human security*.

### **C. Migrasi dan Pekerja Migran**

Migrasi memiliki definisi sebagai perubahan tempat tinggal yang bersifat permanen atau semi permanen (Tjiptoherijanto, 2009). Migrasi juga dapat didefinisikan menjadi perubahan tempat tinggal seseorang baik secara permanen maupun semi permanen, dan tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya (Lee, 2011). Sementara itu, untuk dimensi wilayah secara garis besarnya migrasi internasional dibedakan menjadi perpindahan antar negara yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Speare (2005) dalam (Budiono, 2020) mengatakan bahwa migrasi tenaga kerja juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti karakteristik sosio-demografis, tingkat kepuasan terhadap tempat tinggal, kondisi geografis daerah asal dan karakteristik komunitas. Pada umumnya adanya ketidakpuasan pada latar belakang yang berdimensi struktural mempengaruhi seseorang melakukan migrasi. Daerah yang lahan pertaniannya tandus umumnya masyarakatnya mencari pekerjaan ke daerah lain yang lebih subur atau banyak peluang ekonominya khususnya pada sektor non-pertanian misalnya industri, perdagangan, dan jasa. Dalam cakupan yang lebih luas, masyarakat atau tenaga kerja pada suatu negara akan melakukan migrasi ke negara lain yang perekonomiannya lebih baik yang mampu menawarkan peluang kesempatan kerja dengan penghasilan yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 4, yang dimaksud dengan PMI meliputi:

- 1) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- 2) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- 3) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang ini, yaitu:
  - a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
  - b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
  - c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
  - d. penanam modal;
  - e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;

Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan

belanja negara; dan warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

#### **D. Permasalahan PMI di Malaysia**

Persentase orang yang bermigrasi ke negara lain di seluruh dunia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perkiraan jumlah pekerja migran di dunia melonjak dari 155 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 272 juta pada 2019 ((IOM), 2017). Peningkatan tajam ini menimbulkan penyesuaian kebijakan yang relevan tetapi tidak dapat diatasi untuk negara tujuan terkait dengan pekerjaan pekerja migran, akses ke pendidikan, dan hak-hak pekerja migran. Ada banyak juga kesalahpahaman seputar pekerja migran. Saat ini, kesalahpahaman ini berkontribusi pada penciptaan lingkungan di mana pekerja migran umumnya didukung atau malah didiskriminasi dan membentuk kebijakan dan undang-undang nasional.

Di negara tujuan pekerja ASEAN, cenderung ada permintaan tinggi untuk pekerja “berketerampilan rendah” di sektor yang biasanya memiliki upah lebih rendah, banyak di antaranya didominasi perempuan, seperti pekerjaan perawatan, hiburan, jasa, dan manufaktur. Subsektor seperti elektronik, garmen, dan makanan laut. Pekerja migran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di negara asal dan tujuan. Mereka mengirim uang ke rumah untuk memastikan mata pencaharian, pendidikan, dan perawatan kesehatan keluarga mereka. Namun, pekerja migran, terutama pekerja migran perempuan, seringkali mengalami ketidaksetaraan, eksploitasi, atau kekerasan berbasis gender selama proses migrasi, menambah prasangka dan diskriminasi yang dialami oleh mereka sebagai tenaga kerja migran, seringkali diremehkan sehingga menghasilkan gaji yang lebih rendah daripada pekerja migran laki-laki (ILO, 2017). Beberapa perekrut pekerja menyatakan bahwa mereka cenderung memilih mempekerjakan perempuan karena mereka dianggap lebih cekatan dan oleh karena itu dianggap sangat efisien dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Bentuk segmentasi pekerjaan berdasarkan gender ini meremehkan nilai pekerjaan yang mereka lakukan. Pekerja migran perempuan menghadapi berbagai bentuk diskriminasi karena dilahirkan sebagai perempuan, bekerja sebagai migran, dan atas dasar identitas lain: usia, kelas, ras, etnis, kebangsaan, agama, status perkawinan dan keluarga, orientasi seksual dan identitas gender, disabilitas, kesehatan status, dan kehamilan. Kebijakan semacam itu di kawasan ASEAN mencerminkan keyakinan bahwa pengambilan kebijakan tentang migrasi harus dilakukan khususnya bagi perempuan untuk melindungi mereka dari pelanggaran dan kekerasan.

Permasalahan pekerja migran merupakan suatu permasalahan dalam hubungan antar negara seperti halnya antara Indonesia dan Malaysia yang kemudian menjadikan ini termasuk kedalam isu transnasional. Keamanan manusia tidak hanya berhubungan dengan keamanan dari kekerasan dan kejahatan tetapi keamanan dalam kebutuhan hidup masyarakat (ekonomi, pangan,

lingkungan atau keamanan kesehatan). Keamanan manusia juga dapat digunakan untuk melihat ke dalam komunitas pribadi dan keamanan politik sehingga digunakan dalam menganalisis ancaman dan bagaimana pengaruhnya secara khusus bagi sekelompok orang.

Pekerja rumah tangga, yang sebagian besar adalah perempuan, sebenarnya mampu untuk memberikan kontribusi penting bagi masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia. Namun, pekerjaan rumah tangga biasanya tidak dianggap sebagai pekerjaan dan seringkali dikecualikan dari perlindungan penuh di bawah undang-undang ketenagakerjaan dan ketentuan jaminan sosial (ILO, 2016). Dalam isu ini bukan hanya tugas pemerintah dalam melindungi warga negaranya, melainkan organisasi internasional ikut andil dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan pekerja migran. Organisasi tersebut ialah ILO. Sejak tahun 1919, Organisasi Perburuhan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO) berupaya untuk mempromosikan hak-hak di lingkungan kerja bagi perempuan dan laki-laki, mendorong perolehan pekerjaan layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog mengantisipasi dan memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. ILO adalah satu-satunya badan PBB yang mempertemukan perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja secara bersama-sama menyusun kebijakan dan program tentang perburuhan dan ketenagakerjaan (ILO, History of ILO).

Pada 2019, organisasi perburuhan internasional (*International Labour Organization*) (ILO) dan UN Women melakukan survei terhadap 4.099 warga negara untuk mengidentifikasi sikap ditiga negara yaitu Malaysia, Jepang, dan Thailand. Jumlah pekerja migran resmi yang berada di subkawasan Asia Tenggara dan Pasifik diperkirakan

11,6 juta - 5,2 juta. Di Malaysia, melalui responden survei menganggap bahwa pekerja migran mengancam budaya dan warisan negara mereka ada sebanyak 68 persen. Mayoritas publik yang disurvei berpandangan bahwa para migran tidak dapat mengharapkan gaji atau tunjangan yang sama seperti warga negara untuk pekerjaan yang sama. Pandangan ini sangat kuat di Malaysia yaitu sekitar 58 persen. Ketika menambahkan elemen gender dan menanyakan dalam survei apakah perempuan migran harus menerima gaji yang setara dengan warga negara, warga Malaysia konsisten dalam tanggapan mereka, 56 persen berpikir bahwa mereka seharusnya tidak menerima gaji yang setara.

Malaysia		Sex		Location		Age			Total
Attitude questions	Answers	Male n=504 (%)	Female n=504 (%)	Urban n=672 (%)	Rural n=337 (%)	18-24 n=437 (%)	25-39 n=443 (%)	40+ n=394 (%)	
K2 To what extent do you agree or disagree with the following statements? Migrant workers should not receive the same pay and benefits as local workers	Don't agree at all	9	9	8	10	13	9	7	9
	Don't really agree	28	31	31	24	35	29	27	29
	Agree to some extent	37	37	37	38	32	33	43	37
	Agree completely	23	19	21	21	15	23	21	21
	Not sure	4	4	3	7	6	6	2	4
K2 To what extent do you agree or disagree with the following statements? Our country does not need low skill migrant workers from other countries	Don't agree at all	7	6	7	5	6	5	8	6
	Don't really agree	32	33	34	28	37	32	31	32
	Agree to some extent	34	37	35	36	33	34	38	35
	Agree completely	23	19	20	23	15	23	21	21
	Not sure	5	5	4	7	9	6	2	5
K2 To what extent do you agree or disagree with the following statements? Migrant workers are a drain on the national economy	Don't agree at all	7	5	6	6	8	5	6	6
	Don't really agree	35	41	41	33	31	39	41	38
	Agree to some extent	34	32	32	35	33	31	35	33
	Agree completely	16	12	13	16	12	15	15	14
	Not sure	8	10	8	10	16	10	4	9

Source : International Labour Organization

Ketika mensurvey pada daftar delapan hak (seperti cuti berbayar, uang lembur, kemampuan untuk memegang paspor atau telepon, atau hari libur per minggu), majikan asal Malaysia mengatakan bahwa mereka memberikan rata-rata sekitar dua setengah hak kepada pekerja rumah tangga. Hak yang paling umum diberikan adalah cuti berbayar, cuti sakit, dan satu hari libur per minggu.

Ketika pekerja migran mengalami pelecehan dan eksploitasi, hal tersebut seringkali dilakukan oleh agen perekrutan dan pemberi kerja, dan diperburuk oleh perbedaan perlakuan terhadap warga negara dan pekerja migran. Seperti di Malaysia, perempuan pekerja migran dideportasi jika ditemukan hamil, dan majikan sering membatasi pergerakan pekerja rumah tangga, yang mengakibatkan keterasingan dan kemampuan terbatas untuk mencari bantuan ketika diperlukan (ILO, 2019).

Pekerjaan di bidang hiburan, sektor yang didominasi perempuan tempat para migran bekerja, sangat dipengaruhi oleh sikap dan stereotip publik. Sektor hiburan, dan industri seks didalamnya, sebagian besar tetap berada di luar perlindungan tenaga kerja di wilayah tersebut dan dikriminalisasi. Survei yang dilakukan bertanya kepada publik tentang dukungan mereka terhadap perbaikan kondisi kerja bagi pekerja seks. Dukungan untuk kondisi tenaga kerja yang lebih baik hanyalah sebesar 22 persen di Malaysia. Survei tersebut juga menanyakan tentang dukungan publik untuk dekriminalisasi pekerja seks. Di Malaysia 17 persen dekriminalisasi mendapat dukungan publik. Sebaliknya, frekuensi dan kualitas interaksi dengan pekerja migran menjadi prediktor kuat dukungan bagi pekerja migran secara umum. Meskipun pekerja migran umumnya dianggap sebagai tenaga kerja jangka pendek, pekerja migran memberikan kontribusi penting bagi ekonomi dan masyarakat di negara asal dan tujuan. Data World Bank dari Malaysia, menunjukkan

bahwa ada kenaikan bersih 10 persen pada pekerja migran manual atau “berketerampilan rendah” yang meningkatkan PDB Malaysia hingga 1,1 persen (Bank, 2015).

Banyak majikan di negara tujuan mempekerjakan pekerja rumah tangga migran untuk memasak, membersihkan, merawat kebun, dan atau merawat anak-anak, orang tua atau orang yang memiliki kekurangan fisik. Dengan banyaknya migran yang datang, memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan ekonomi. Namun, hal ini nyatanya tidak selalu dihargai, karena beberapa masyarakat yang diwawancarai di Malaysia percaya bahwa pekerja rumah tangga migran menjadi “penguras” ekonomi karena pekerja rumah tangga migran mengirimkan gajinya kepada keluarga di negara asal, mereka tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara tuan rumah. Kontribusi tidak langsung mereka mungkin merupakan hubungan yang hanya melibatkan beberapa orang jika dibandingkan dengan, misalnya, pekerja konstruksi, yang pekerjaannya dianggap berkontribusi pada perekonomian melalui proyek infrastruktur yang mereka lakukan.

Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa mereka membantu pekerja rumah tangga untuk mendapatkan pekerjaan meskipun dengan menekan upah mereka. Walaupun umumnya mayoritas publik akan berbicara tentang kontribusi positif para migran dan tidak memandang migran memiliki efek negatif terhadap ekonomi, mayoritas publik di Malaysia yaitu sebanyak 69 persen menganggap negara harus mempersulit pekerja migran untuk masuk dan bekerja. Mereka sedikitnya percaya bahwa pekerja migran lebih mungkin melakukan kejahatan dibandingkan penduduk lainnya.

Dengan demikian, sikap yang memandang pekerja migran sebagai kriminal, sebagaimana disebutkan di atas, atau melabeli pekerja migran secara negatif, menempatkan mereka pada posisi sosial yang lebih rendah. Dikemukakan bahwa responden cenderung menganggap pekerja migran mengancam budaya dan warisan negara mereka (Malaysia, 68 persen). Banyak yang mengatakan pekerja migran memiliki etika kerja yang buruk dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat mempercayai mereka (Malaysia, 44 persen).

#### ***E. Sekuritisasi PMI di Malaysia dan Upaya Pelindungan***

Diantara pekerja migran perempuan di Asia Tenggara dan Pasifik, 39,2 persen adalah pekerja rumah tangga (ILO, 2015). Pekerjaan rumah tangga di seluruh Asia dibayar rendah, dengan jam kerja yang panjang. Sektor ini tidak diberikan perlindungan ketenagakerjaan yang setara dengan pekerja di sektor lain, dan seringkali persyaratan kerja yang tidak jelas dan secara eksplisit dikecualikan dari undang-undang ketenagakerjaan nasional karena dianggap bukan tenaga kerja yang sah. Sementara pekerjaan di sektor lain biasanya ditentukan oleh hubungan

kontrak di mana kedua belah pihak setara, pekerja rumah tangga sering dipandang sebagai “bagian dari keluarga”. Lebih lanjut, pekerja rumah tangga sering dianggap sebagai “kasus amal”, dan mempekerjakan mereka untuk mengurangi kemiskinan, daripada memenuhi fungsi vital di dalam rumah. Ini terkait dengan praktik beberapa majikan yang mempekerjakan kerabat yang lebih miskin untuk pekerjaan rumah tangga. Meskipun ini menunjukkan bahwa majikan tidak memperlakukan pekerja rumah tangga migran dengan baik dalam praktiknya.

Hal mengenai pengecualian terhadap pekerja rumah tangga dapat dilihat dalam Undang-undang Ketenagakerjaan negara Malaysia (1955), dimana dinyatakan bahwa pekerja rumah tangga dibebaskan dari banyak tindakan perlindungan yang diberikan berdasarkan undang-undang untuk pekerja lain, seperti cuti berbayar, hari istirahat, jam kerja yang ditetapkan, cuti sakit, waktu istirahat, dan perlindungan maternitas (ILO, 2018). Pandangan terhadap pekerja rumah tangga sebagai keluarga daripada berdasarkan asas pekerjaan juga diakui oleh pejabat pemerintah, yang telah mencatat bahwa karena pekerja rumah tangga adalah bagian dari keluarga sehingga otoritas ketenagakerjaan tidak dapat menginspeksi majikan mereka dan jaminan sosial tidak sesuai. Rendahnya nilai dan kurangnya formalisasi pekerjaan rumah tangga berkontribusi pada sektor yang tidak diberikan hak-hak dasar ketenagakerjaan, seperti upah minimum yang diatur dan diberlakukan, jam kerja reguler, upah lembur, jaminan sosial, atau kebebasan bergerak ((ILO) & Women, 2016). Situasi sekitar 300.000 atau 400.000 pekerja rumah tangga migran yang dipekerjakan di Malaysia memprihatinkan karena kurangnya perlindungan hukum (ILO, 2017). Hal ini berarti meskipun lebih banyak pekerja migran rumah tangga dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, upah minimum di Malaysia tidak berlaku bagi pekerja rumah tangga migran. Terkecuali pemerintah Malaysia memiliki perjanjian dengan beberapa negara, seperti Filipina, mengenai upah minimum dan ketentuan kerja lainnya, faktor penurunan ekonomi juga merupakan alasan majikan tidak memberikan gaji pekerja rumah tangga yang dipekerjakan sesuai upah minimum yang ditentukan. Pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan yang melarang PRT mendirikan tempat tinggal permanen, berkumpul kembali dengan anggota keluarganya, atau menikahi warga negara Malaysia (Arifin, 2012). Namun, kebijakan ini tidak membahas hak-hak ketenagakerjaan struktural dan kesetaraan gender yang harus ada untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan di mana mencegah adanya kekerasan.

Kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan suatu pendekatan sekuritisasi dengan pemerintah memperkenalkan atau memperlakukan isu tersebut sebagai suatu ancaman bagi keselamatan masyarakat dan keberlangsungan negara. Pekerja migran perempuan terkonsentrasi di sektor bergaji rendah dan informal, dengan perlindungan sosial yang terbatas, termasuk akses terbatas ke layanan untuk kekerasan terhadap perempuan. Malaysia memberlakukan pembatasan

hukum, yang membuat pekerja migran perempuan mengalami diskriminasi kehamilan dan sanksi selama semua fase migrasi mereka: perekrutan, pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja. Calon PMI perempuan diharuskan untuk melakukan tes kehamilan sebelum berangkat dari negara asalnya dan mengulangnya setiap tahun. Jika hasil tesnya positif, wanita tersebut akan dideportasi dengan biaya sendiri (Rannveig Mendoza, 2018). Tanpa perlindungan, perempuan pekerja migran dapat menghadapi insiden eksploitasi ekonomi dan kekerasan berbasis gender yang lebih tinggi. Terutama ketika migran perempuan mengalami kekerasan termasuk perdagangan manusia. Seharusnya pemerintah menegakkan keadilan dan memfasilitasi ganti rugi ketika hal tersebut dibutuhkan. Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mencatat dalam “Prinsip dan pedoman, didukung oleh panduan praktis, tentang perlindungan hak asasi manusia bagi para migran dalam situasi rentan”: Hal ini menunjukkan masyarakat umum tidak sepenuhnya memvalidasi bahwapelecehan dan kekerasan tidak terbatas pada fisik. Pelecehan emosional dan ancaman kekerasan bisa sama berbahayanya. Sikap yang dipegang oleh migran perempuan itu sendiri dapat membuat mereka enggan untuk mencari bantuan, di mana mereka mungkin melihat kekerasan sebagai bagian normal dari migrasi tenaga kerja atau mungkin takut dengan stigma yang mungkin melekat pada mereka jika mereka melaporkan kekerasan tersebut ((ILO) & Women, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mendorong lebih banyak interaksi masyarakat dengan pekerja migran. Intervensi itu akan menumbuhkan kepercayaan, pemahaman, dan kedekatan. Mengurangi jarak antara warga negara di negara tujuan dan pekerja migran membutuhkan pendekatan beberapa aspek termasuk perubahan undang-undang dan kebijakan untuk memastikan tidak ada pengecualian atau aturan khusus yang berlaku bagi pekerja migran bahwa mereka menerima perlakuan yang adil dan setara, fasilitas di tempat kerja, dan komunitas yang berfungsi untuk mendorong interaksi sosial.

Sekuritisasi masalah pekerja migran ini terlihat dari banyaknya kasus yang mengancam pekerja Indonesia seperti keamanan, pembatasan hak-hak dan juga kebijakan yang tidak diberlakukan kepada pekerja rumah tangga. Meskipun pada praktiknya, kasus PMI ilegal juga ikut menjadi ancaman keamanan nasional di Malaysia yang dapat terlihat dari pernyataan secara lisan maupun tulisan (*speech act*) yang dilakukan oleh Malaysia. Sementara itu, dilihat dari sisi pemerintahan Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah instrumen hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28 D ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia mengupayakan untuk warga negaranya memiliki pekerjaan dan juga hidup dengan layak serta

dalam pekerjaan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil untuk diterima serta memiliki hubungan kerja yang baik.

Berdasarkan data dari (BP2MI, 2020) dalam Data Penempatan dan Pelindungan PMI Bulan Mei 2020, pengaduan dari tenaga Kerja di Malaysia menempati posisi terbanyak dengan jumlah 350 pada tahun 2018, dan meningkat tajam pada tahun 2019 menjadi 714 dan turun menjadi 103 pada tahun 2020. Kurangnya keamanan yang dirasakan oleh PMI di Malaysia menjadi salah satu faktor tingginya jumlah pengaduan di Malaysia. Selain dari hal pengecualian atas UU ketenagakerjaan di Malaysia, ini juga berkaitan dengan skema penempatan yang mayoritas merupakan PMI mandiri dan PMI P to P. Apabila dibandingkan dengan negara lainnya, yaitu Korea Selatan yang memfasilitasi program G to G dalam pengiriman tenaga kerjanya, maka dengan kurangnya koordinasi antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu hal yang tidak luput dalam faktor rendahnya keamanan yang dirasakan PMI di Malaysia. Tanpa adanya program pemerintah dan kurangnya campur tangan pemerintah ini juga turut menjadikan PMI di Malaysia kurang terorganisir dalam kedatangan, kepulangan, maupun dalam segi remitansi. Hal ini tentunya mengundang harapan bagi para pekerja migran juga masyarakat agar Malaysia dan Indonesia melakukan hubungan bilateral dalam pemberlakuan kebijakan ketenagakerjaan di kedua belah pihak sehingga setelah adanya kerja sama dan koordinasi dalam upaya pelindungan PMI tersebut dapat berjalan dengan baik.

Terlepas dari hal itu, dalam memenuhi upaya pengelolaan PMI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri secara resmi diganti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2019). Hal ini merupakan proses legislasi bagi pekerja migran Indonesia yang berada dalam kerentanan masalah, mulai dari soal pengupahan, tindak kekerasan atau penganiayaan, pelecehan seksual atau perkosaan bahkan ancaman hukuman mati. Pembaharuan dari undang-undang ini didasarkan pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Disahkan Melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990) dan ASEAN Declaration Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers atau lebih sering disebut dengan Deklarasi Cebu. Deklarasi ini dibuat atas kesadaran akan kontribusi dari pekerja migran kepada masyarakat dan perekonomian baik negara asal maupun negara tuan rumah. Sehingga untuk mengurangi kasus pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja migran maka deklarasi ini mengikat komitmen antara negara-negara ASEAN sehingga tercipta perlindungan HAM dan kesejahteraan harga diri.

Kebijakan dalam negeri menjadi pengaruh ke ranah internasional (norma internasional)

terhadap keamanan manusia. Dalam norma perlindungan pekerja migran. Negara dipengaruhi konstitusi. Identitas aktor dipengaruhi konstruksi sosial di Malaysia. Tindakan pemerintah Indonesia dipengaruhi konstruksi, konstitusi, dan identitas aktor. Pendekatan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dikaitkan dengan upaya atau kebijakan yang memperlakukan suatu permasalahan yang sesungguhnya perlu penanganan yang 'biasa' menjadi suatu isu yang sangat mengancam keamanan nasional sehingga perlu tindakan khusus dalam penyelesaiannya. Tentu saja, permasalahan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, dalam kehidupan bernegara diperlukan kesadaran masyarakat akan hal-hal dapat yang mengancam dan merampas hak asasi manusia sehingga dengan kesadaran akan isu dan masalah disekitar, masyarakat juga diharapkan mampu memahami peraturan yang mengikat sehingga peraturan yang telah dibuat tersebut tidak diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu.

## **KESIMPULAN**

Pekerja migran Indonesia hingga saat ini masih tergolong rentan mengalami masalah kesejahteraan, keamanan, keselamatan, dan kepastian kerja. Sekuritisasi isu PMI mencerminkan perubahan cara pandang pemerintah Malaysia dengan melihat permasalahan PMI sebagai sebuah ancaman nasional dan sudah seharusnya ditanggapi dengan serius oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya mulai menekankan upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan yang lebih luas, yakni mengenai keamanan manusia atau *human security*. Rendahnya nilai dan kurangnya formalisasi pekerjaan rumah tangga berkontribusi pada sektor yang tidak diberikan hak-hak dasar ketenagakerjaan, seperti upah minimum yang diatur dan diberlakukan, jam kerja reguler, upah lembur, jaminan sosial, atau kebebasan bergerak. Juga penting untuk mendorong lebih banyak interaksi masyarakat dengan pekerja migran. Intervensi itu akan menumbuhkan kepercayaan, pemahaman, dan kedekatan. Mengurangi jarak antara warga negara di negara tujuan dan pekerja migran membutuhkan pendekatan beberapa aspek termasuk perubahan undang-undang dan kebijakan untuk memastikan tidak ada pengecualian atau aturan khusus yang berlaku bagi pekerja migran bahwa mereka menerima perlakuan yang adil dan setara, fasilitas di tempat kerja, dan komunitas yang berfungsi untuk mendorong interaksi sosial.

Keselamatan dan hak-hak asasi PMI harus dapat dijamin oleh negara. Namun, keamanan pekerja migran tidak dapat dicapai dengan upaya salah satu negara saja melainkan dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antara kedua negara sehingga kebijakan dalam negeri antara dua negara dapat harmonis dan komprehensif. Dengan kata lain, diperlukan undang-undang ketenagakerjaan, terutama di Malaysia, yang dapat merangkul semua golongan, tidak terkecuali pekerja migran rumah tangga. Hal ini dapat dengan mudah dicapai apabila pekerjaan rumah tangga itu

dapat lebih diakui, tidak hanya sekadar untuk pengisi rumah tangga atau bagian dari keluarga melainkan itu merupakan sebuah pekerjaan yang legal.

Dalam upaya melindungi pekerja migran, diperlukan peraturan yang mengikat dan melindungi seluruh aspek. Di beberapa bidang, undang-undang dipengaruhi oleh sikap publik, misalnya undang-undang yang terkait dengan non-diskriminasi. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan undang-undang dan langkah-langkah lain seperti kesepakatan bilateral antar duanegara untuk mengarah pada sikap publik yang lebih baik terhadap pekerja migran, sehingga tercapainya upaya untuk meningkatkan dukungan publik yang tinggi di beberapa bidang demi terciptanya implementasi kebijakan dan undang-undang terkait sesuai dengan tujuannya.

Selain itu, perlunya peran pemerintah dalam mengupayakan program pengiriman tenaga kerja di luar negeri merupakan salah satu cara untuk dapat mendukung upaya perlindungan PMI. Hal ini disebabkan PMI lebih terorganisir dengan baik sehingga cenderung mengurangi tindakan-tindakan yang dapat mengancam keamanan PMI di negara tujuan. Upaya untuk melindungi PMI terus dilakukan sehingga diharapkan mampu untuk terus berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## REFERENSI

Arifin, B. (2012). *Critical analysis of domestic worker condition in Malaysia and Singapore: Ameliorated economic condition vs. gateway to modern slavery or servitude* .

FS Bayu. 2018. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
<http://eprints.umpo.ac.id/4033/3/Bab%20II.pdf>

Arifin, B. (2012). *Critical analysis of domestic worker condition in Malaysia and Singapore: Ameliorated economic condition vs. gateway to modern slavery or servitude* .

Bank, W. (2015). *Malaysia Economic Monitor: Immigrant labor, Dec. (Kuala Lumpur)* .

BP2MI. (2019, August). *Peranan Undang-Undang Baru Terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved October 2021, from BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: <https://bp2mi.go.id/berita-detail/peranan-undang-undang-baru-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>

BP2MI. (2020, Mei). *BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved October 2021, from Data Pengaduan dan Pelindungan PMI Mei 2020:

[https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_23-06-2020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_MEI\\_2020\\_Rev\\_1.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_23-06-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_MEI_2020_Rev_1.pdf)

Budiono. (2020). *Peluang Kaum Migran Rural-Urban Lepas Dari Kemiskinan*.

(ILO), I. L., & Women, U. (2016). *Worker, helper, auntie, maid? Working conditions and attitudes experienced by migrant domestic workers in Thailand and Malaysia (Bangkok)*. .

(ILO), I. L., & Women, U. (2019). *Changing attitudes and behaviour towards women migrant workers in ASEAN: Technical regional meeting (Bangkok)*. .

ILO. (2012). *10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia*. Jakarta.

ILO. (2019). *Changing attitudes and behaviour towards women migrant workers in ASEAN: Technical regional meeting (Bangkok)*. .

ILO. (2015). *Global estimates on migrant workers: Results and methodology: Special focus on migrant domestic workers*. .

ILO. (2018). *ILO global estimates on international migrant workers – Results and methodology*. ILO. (2018). *International Labour Migration Statistics Database in ASEAN (ILMS)* (Bangkok).

ILO. (n.d.). *History of ILO*. Retrieved from <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>

ILO. (2016). *Review of labour migration policy in Malaysia: Tripartite action to enhance the contribution of labour migration to growth and development in ASEAN*. .

ILO. (2017). *Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia (Bangkok)*. ILO. (2018).

*TRIANGLEinASEAN:Quarterlybriefingnote:Thailand,October–December2018(Bangkok)*.

(IOM), I. O. (2017). *World Migration Report 2018*.

Hadi, S. (2008). *Sekuritisasi dan Upaya Perlindungan TKI di Malaysia*. Jpnn. (2020). Retrieved from *TKI di Malaysia Disiksa, DPR: "TKI di Malaysia Disiksa, DPR: Ini Tidak Boleh Dibiarkan"*, <https://www.jpnn.com/news/tki-di-malaysia-disiksa-dpr-ini-tidak-boleh-dibiarkan>

JPNN. (2021). *Saksi rahasia bakal ungkap peran politikus Malaysia di Kasus Pemerkosaan WNI*. Retrieved from JPNN: "Saksi Rahasia Bakal Ungkap Peran Politikus Malaysia di Kasus Pemerkosaan WNI",

Lee, E. S. (2011). *A theory of Migration*.

(OHCHR), U. N. (2014). *The economic, social and cultural rights of migrants in an irregular situation*. .

Philo, G., Briant, E., & Donald, P. (2013). *Bad news for refugees (London, Pluto Press)*.

Rannveig Mendoza, D. (2018). *Triple discrimination: Woman, pregnant and migrant – Preventing pregnancy discrimination among temporary migrant workers: Lessons from Malaysia, Taiwan, and Thailand (Washington, DC, Fair Labour Association)*. .

Tunon, M., & Baruah, N. (2012). *Public attitudes towards migrant workers in Asia*", in

*Migration and Development, Vol. 1, No.1,.*

Tjiptoherijanto, P. (2009). *Migrasi, Urbanisasi, dan Pasar tenaga kerja di Indonesia*. Jakarta. UNDP. (1994). *Human development report*.

UNDP. (2012). *Human Security Report*. UNDP Report Office.